



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parli alias Andi Bin Romli;
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ilir (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perlang Rt. 09, Kecamatan Lubuk Besar.
Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/Buruh Harian.

Terdakwa Parli Alias Andi Bin Romli ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021.

Terdakwa Parli Alias Andi Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., Haryanto, S.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., dan Afdarita, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 15 Juni 2021.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARLI als ANDI bin ROMLI telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PARLI als ANDI bin ROMLI selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa PARLI als ANDI bin ROMLI untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) Tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong;Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard;
 - Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
5. Menghukum Terdakwa PARLI als ANDI bin ROMLI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa PARLI Als ANDI Bin ROMLI pada hari pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Desa Perlang Rt. 01 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh teman terdakwa Anggi (DPO) yang beralamat di Pangkalpinang melalui handphone menawarkan kepada terdakwa narkotika yang diduga jenis sabu yang rencananya akan langsung diantarkan ke rumah terdakwa di Desa Perlang Rt. 01 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Setelah terdakwa dan Anggi (DPO) sepakat dengan harga pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Anggi (DPO) mengirimkan nomor Recening BANK BCA kepada terdakwa melalui handphone untuk mengirimkan uang pembayaran. Kemudian setelah terdakwa menerima nomor rekening tersebut, terdakwa langsung mengirimkan uang kepada Anggi (DPO) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BANK BCA yang sebelumnya telah Anggi (DPO) kirim. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, Anggi (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan tersebut sebanyak 1 (satu) paket senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mengantarkan pesanan terdakwa tersebut, Anggi (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha N Max. Selanjutnya narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli dari Anggi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket) senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya dipecah mejadi 7 (tujuh) paket kecil yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dan sudah terjual 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa konsumsi sendiri dan hanya 5 (lima) paket yang masih tersisa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 maret 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi Tri Handoyo Bin Sugiman bersama saksi Deden Juliansah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di desa perlang rt. 01 kec. Lubuk besar kab. Bangka tengah. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Tri Handoyo Bin Sugiman bersama saksi Deden Juliansah langsung berangkat menuju ke daerah desa perlang kec. Lubuk besar kab. Bangka tengah dan tiba sekitar pukul 14.00 wib. Setibanya ditempat yang dimaksud, saksi Tri Handoyo Bin Sugiman bersama saksi Deden Juliansah melakukan pengintaian dan pengamatan kemudian sekitar pukul 14.30 wib, saksi Tri Handoyo Bin Sugiman bersama saksi Deden Juliansah mendekati sebuah rumah di desa perlang rt. 01 kec. Lubuk besar kab. Bangka tengah dan langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan terdakwa.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 997/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, dan Andre Taufik, ST. dengan kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,275 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yaitu Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PARLI Als ANDI Bin ROMLI pada hari pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Desa Perlang Rt. 01 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yaitu shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 maret 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi Tri Handoyo Bin Sugiman bersama saksi Deden Juliansah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika di desa perlang Rt. 01 kec. Lubuk besar kab. Bangka tengah. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Tri Handoyo bersama saksi Deden langsung berangkat menuju ke daerah desa perlang kec. Lubuk besar kab. Bangka tengah dan tiba sekitar pukul 14.00 wib. Setibanya ditempat yang dimaksud, saksi Tri Handoyo bersama saksi Deden melakukan pengintaian dan pengamatan kemudian sekitar pukul 14.30 wib, saksi Tri Handoyo Bin Sugiman bersama saksi Deden Juliansah mendekati sebuah rumah di desa perlang rt. 01 kec. Lubuk besar kab. Bangka tengah dan langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan terdakwa.
- Kemudian saksi Tri Handoyo bersama saksi Deden langsung memanggil saksi ARKAN selaku Sekdes (Sekretaris Desa) Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan menunjukkan surat perintah tugas serta meminta bantuan kepada saksi ARKAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah yang ditempati/dihuni oleh terdakwa. Sebelum melakukan penggeledahan, saksi Tri Handoyo bersama saksi Deden digeledah terlebih dahulu oleh saksi ARKAN.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba



- Dari hasil penggeledahan, saksi Tri Handoyo bersama saksi Deden berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang terdakwa simpan/tanam di tanah pada lantai dapur rumah terdakwa. Selain 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu, ditemukan pula 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard dan Uang tunai senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi Tri Handoyo Bin Sugiman bersama saksi Deden Juliansah menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 997/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, dan Andre Taufik, ST. dengan kesimpulan :
 - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,275 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yaitu shabu.
- Bahwa pada saat saksi SANDY dan saksi DEDEN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditanyakan keberadaan paket narkotika milik Terdakwa, Terdakwa langsung membuka jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. BN 3078 TF milik Terdakwa yang didalam bagasinya ditemukan 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan di kemas dengan menggunakan kotak Rokok Gudang Garam Surya yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deden Juliansah bin Asbali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Perlang RT. 01, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan oleh Terdakwa didalam ditanah lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Anggi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian paket narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya serta untuk di konsumsi secara pribadi;
- Bahwa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ikut disita dari Terdakwa, karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard disita dari Terdakwa karena telah dipergunakan untuk menghubungi sdr Anggi (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Tri Handoyo Bin Sugiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Perlang RT. 01, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan oleh Terdakwa didalam ditanah lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Anggi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian paket narkoba tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya serta untuk di konsumsi secara pribadi;
 - Bahwa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ikut disita dari Terdakwa, karena menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard disita dari Terdakwa karena telah dipergunakan untuk menghubungi sdr Anggi (DPO) untuk membeli sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Arkan Bin M. Aidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Perlang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Perlang RT. 01, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan oleh Terdakwa didalam ditanah lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Perlang RT. 01, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan oleh Terdakwa didalam ditanah lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Anggi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian paket narkoba tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya serta untuk di konsumsi secara pribadi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada para pekerja tambang timah konvensional (TI) di daerah Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No: 997/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam 5 (empat) plastik strip bening dengan berat netto 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna hitam beserta simcard;
- Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Perlang RT. 01, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan oleh Terdakwa didalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan aparat Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Anggi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian paket narkoba tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya serta untuk di konsumsi secara pribadi;
- Bahwa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) Unit handphone merk Nokia 1280 warna hitam beserta simcard disita dari Terdakwa karena telah dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr Anggi (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Parli alias Andi Bin Romli, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, serta pengakuan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Perlang RT. 01, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan oleh Terdakwa didalam ditanah lantai dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) Bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam beserta Simcard, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan aparat Kepolisian di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Anggi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian paket narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya serta untuk di konsumsi secara pribadi.

Menimbang, bahwa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu sedangkan 1 (satu) Unit handphone merk Nokia 1280 warna hitam beserta simcard disita dari Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dipergunakan untuk menghubungi sdr Anggi (DPO) untuk membeli sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa 5 (lima) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian di dalam rumah Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No: 997/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam 5 (empat) plastik strip bening dengan berat netto 0,275 (nol koma dua tujuh lima) gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,185 (nol koma satu delapan lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 dimana untuk mejatuhkan pidana kepada Terdakwa perkara narkoba harus menitikberatkan pada tujuan kepemilikan narkoba tersebut. Dan setelah Majelis Hakim melihat bahwa tujuan tersebut dapat tersirat dari fakta hukum yang menyatakan: “bahwa narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Anggi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian paket narkoba tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya. Kemudian terungkap pula berdasarkan fakta hukum: “bahwa uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu”, dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba



“bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian juga untuk dikonsumsi sendiri”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terungkap bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Anggi (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) adalah untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) tersebut telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna hitam beserta simcard dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parli alias Andi Bin Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parli alias Andi Bin Romli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna hitam beserta simcard;
- Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021**, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.
M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.,

Rizki Ridha Damayanti, S.H

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Kba